



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir .dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5419);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Lembaga Keagamaan adalah Adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
8. Lembaga Adat adalah lembaga adat di kabupaten landak.
9. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
12. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
13. Pemberantasan narkotika adalah proses, cara, perbuatan memberantas narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.

15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
17. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
18. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
19. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.
20. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
21. Advokasi adalah suatu usaha memberikan nasehat atau pembelaan dalam rangka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam mengupayakan solusi terhadap masalah yang dihadapi.
22. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan klien gangguan penggunaan Narkotika baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika atau Prekursor Narkotika.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika atau Prekursor Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Pasca Rehabilitasi adalah tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada penyalahguna, korban penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi.
26. Klien adalah penerima jasa pelayanan Rehabilitasi.
27. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
28. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
31. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Daerah.
32. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan atau kegiatan usaha.
33. Rumah Kost/Tempat Pemandokan/Asrama yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan

dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

34. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis, rehabilitasi social, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau masyarakat; dan
- c. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat hiburan, dan fasilitas umum lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - c. meminta kepada karyawan Badan Usaha untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian edukasi dini kepada anak di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantas penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 5

Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- b. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika;
- e. peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah dan DPRD;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan; dan
- f. media massa;
- g. lembaga keagamaan; dan
- h. lembaga adat.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 7

Tugas orangtua dalam upaya pencegahan antara lain:

- a. memberikan pendidikan keagamaan;
- b. memberi contoh perilaku hidup bersih dan sehat tanpa Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak-anak;
- d. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 8

Penanggung jawab Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan berkewajiban:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam peraturan dan tata tertib serta disosialisasikan di lingkungan Satuan Pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika di masing-masing Satuan Pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika atau Prekursor Narkotika melalui komunitas anti Narkotika yang dibentuk di sekolah untuk peserta didik;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. berkoordinasi dengan orangtua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, Satuan Pendidikan harus:
 - a. memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggungjawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
 - a. pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan/atau
 - b. sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan harus menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, setelah selesai menjalani program rehabilitasi atau dinyatakan bebas dan/atau telah selesai menjalani hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, penanggung jawab Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memberikan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

- (1) OPD yang membidangi pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Satuan Pendidikan.

- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat Upaya Pencegahan Melalui Masyarakat

Pasal 12

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara antara lain:
- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Daerah;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat kelurahan/desa; dan
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan/atau pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota masyarakat harus segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Pasal 14

Penanggung jawab Pemandokan selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap Pemandokan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai adanya bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. meminta kepada penghuni Pemandokan yang dikelolannya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermateri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Pemandokan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemandokan yang dikelolanya.

Bagian Kelima Pencegahan Melalui Lembaga Keagamaan

Pasal 15

Pencegahan melalui lembaga keagamaan dilaksanakan dengan melakukan Hibauan untuk tidak menyalahgunakan, peredaran gelap Narkotika dan Persekursor Narkotika;

Bagian Keenam
Pencegahan melalui lembaga adat

Pasal 16

Pencegahan melalui lembaga adat dilakukan melalui himbauan oleh para fungsionaris adat kepada masyarakat adat.

Bagian Ketujuh
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Instansi Vertikal di Daerah dan DPRD

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan OPD dan instansi vertikal di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan berperan aktif dalam penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri atau bersama dan/atau bekerja sama dengan OPD atau instansi/lembaga terkait.

Pasal 18

Setiap pimpinan OPD, instansi vertikal di Daerah dan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan melakukan pengawasan melekat terhadap pegawai dan lingkungan kerjanya.

Pasal 19

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada anggota DPRD dan seluruh pegawai di lingkungan OPD masing-masing untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika selama menjadi pimpinan dan/atau anggota DPRD;
- b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan Pemeriksaan tes urin secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan narkotika;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan tempat kerjanya; dan
- f. membentuk tim satuan tugas atau pengiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Aparatur Sipil Negara yang memuat ketentuan:

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, baik dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah maupun Klinik Pratama BNN yang ada di wilayahnya; dan
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik pada saat menjadi Calon maupun selama menjadi Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan bersedia dijatuhi

hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan
dan Tempat Hiburan

Pasal 21

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada karyawan/tenaga kerja untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika selama menjadi karyawan/tenaga kerja di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. melakukan pemeriksaan tes urin bagi calon karyawan/tenaga kerja pada saat rekrutmen dan secara berkala dalam rangka menciptakan lingkungan kerja bersih dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan maupun masyarakat sekitar Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan;
- d. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya;
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan atau Tempat Hiburan miliknya; dan
- g. membentuk tim satuan tugas atau pengiat anti narkotika dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari penyalahgunaan Narkotika atau Prekursor Narkotika.

Bagian Kesembilan
Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 22

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara, antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- b. menolak pemberitaan artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V REHABILITASI

Bagian Kesatu Upaya Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pasca rehabilitasi.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksana rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Orangtua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur wajib melaporkan pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya pada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Medis

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, dilaksanakan di fasilitas Rehabilitasi Medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rumah sakit, puskesmas atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala OPD yang membidangi Kesehatan.

Pasal 27

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL wajib melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu/korban.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu/korban yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Pasal 28

Pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orangtua/walinya harus menjalani Rehabilitasi Medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi Medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan setelah pecandu/korban dan/atau mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan Rehabilitasi Medis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu/korban dan mantan pecandu penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk membantu klien menuju dan mempertahankan kondisi bebas Narkotika dan memulihkan fungsi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual agar dapat mengembangkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh lembaga Rehabilitasi Sosial pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.

Pasal 32

- (1) Penetapan lembaga Rehabilitasi Sosial milik masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan dan telah diverifikasi untuk diusulkan oleh Kepala OPD yang membidangi Sosial.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada OPD yang membidangi Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial milik pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Program Rehabilitasi Sosial bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan di dalam lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja professional yang kompeten dalam penanganan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitasi

Pasal 36

Pasca Rehabilitasi merupakan bentuk layanan lanjutan dan merupakan bagian yang terintegrasi dalam rangkaian Rehabilitasi yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 37

- (1) Terhadap pecandu/korban Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim terpadu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu/korban Pasca Rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu/korban Pasca Rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh OPD yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh OPD yang membidangi sosial.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERLINDUNGAN, ADVOKASI, DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

Bagian Kesatu Perlindungan dan Advokasi

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 41

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendampingan Sosial

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 43

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi pecandu/korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi pecandu/korban; dan
 - d. melakukan perubahan perilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB VII
PARTISIPASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan melalui penggiat anti Narkotika;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan atau satuan tugas anti Narkotika;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 45

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam pelayanan dan Rehabilitasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan:
 - a. membentuk forum komunikasi;
 - b. melakukan penelitian;
 - c. membentuk lembaga rehabilitasi; dan/atau
 - d. mengadakan forum, seminar, atau diskusi.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan potensi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
FORUM KOMUNIKASI

Pasal 47

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di Daerah dibentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan forum komunikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 48

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan/atau
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melakukan perbaikan dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih efektif.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
 - a. waktu, tempat dan lokasi kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. jenis, sasaran dan jumlah peserta pelaksanaan kegiatan;
 - c. tema/judul kegiatan;
 - d. fasilitator kegiatan; dan
 - e. dokumentasi kegiatan sebagai bahan pendukung.

Pasal 50

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan OPD, pimpinan satuan pendidikan, dan pimpinan tempat usaha terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di lingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga Rehabilitasi Medis atau lembaga Rehabilitasi Sosial.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan sosial.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pasca Rehabilitasi dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KERJA SAMA

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 21, Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 17 September 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 17 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

TTD

VISENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK,

PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (4) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Narkotika dan Prekursor Narkotika apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, termasuk di Kalimantan Barat.

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, bahwa Bupati mengemban tugas untuk melakukan fasilitasi yang salah satunya dengan menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan daerah ini selain mengatur mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika juga mengatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Daerah, maupun dengan lembaga non pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan “penanggung jawab Satuan Pendidikan” adalah pimpinan Satuan Pendidikan seperti Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Direktur Lembaga, dan lain-lain.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Memfasilitasi antara lain dalam bentuk:
a. penyediaan tempat untuk rehabilitasi;
b. penyediaan anggaran untuk rehabilitasi; dan/atau
c. pemberian rekomendasi dan/atau mediasi bagi pemangku kepentingan.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Tujuan pengaturan Wajib Laport Pecandu Narkotika ini yaitu:
a. untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; dan
b. mengikutsertakan orangtua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggungjawab terhadap pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya.
Dalam melaporkan Pecandu Narkotika, disertai dengan identitas Pecandu, antar lain jenis kelamin, usia, agama, status perkawinan, latar belakang pendidikan, dan latar belakang pekerjaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Rehabilitasi Medis bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan maksud untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Rehabilitasi Sosial dalam ketentuan ini termasuk Rehabilitasi Sosial melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya.
Yang dimaksud mantan pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika secara fisik dan psikis.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan kohesi sosial yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengembalikan yang bersangkutan di lingkungan masyarakat. Kohesi sosial terdiri dari kekuatan yang berlaku pada anggota suatu masyarakat atau kelompok untuk tinggal di dalamnya, dan dengan aktif berperan untuk kelompok dalam kelompok yang kompak, anggota ingin menjadi bagian dari kelompok, mereka biasanya suka satu sama lain dan hidup rukun serta bersatu dan setia di dalam mengejar tujuan kelompok.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam pemberian penghargaan harus tetap memperhatikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap yang diberi penghargaan.
Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 93